



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI INDUSTRI PENGOLAHAN, GOLONGAN POKOK INDUSTRI KULIT
DAN ALAS KAKI, GOLONGAN INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT,
TERMASUK KULIT BUATAN, SUB GOLONGAN INDUSTRI KULIT DAN KULIT
BUATAN, TERMASUK PENCELUPAN KULIT BERBULU, KELOMPOK USAHA
INDUSTRI PENGAWETAN KULIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Kulit dan Alas Kaki, Golongan Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan, Sub Golongan Industri Kulit dan Kulit Buatan, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu, Kelompok Usaha Industri Pengawetan Kulit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Kulit dan Alas Kaki, Golongan Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan, Sub Golongan Industri Kulit dan Kulit Buatan, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu,

Kelompok Usaha Industri Pengawetan Kulit yang diselenggarakan tanggal 4 Desember 2012 bertempat di Jakarta;


2. Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Perindustrian Nomor 1860/SJ-IND.6/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan SKKNI Industri Pengawetan Kulit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Kulit dan Alas Kaki, Golongan Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan, Sub Golongan Industri Kulit dan Kulit Buatan, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu, Kelompok Usaha Industri Pengawetan Kulit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI
PENGOLAHAN GOLONGAN POKOK INDUSTRI KULIT,
BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI GOLONGAN
INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT,
TERMASUK KULIT BUATAN SUB GOLONGAN
INDUSTRI KULIT DAN KULIT BUATAN, TERMASUK
PENCELUPAN KULIT BERBULU KELOMPOK
INDUSTRI PENGAWETAN KULIT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri Pengawetan kulit merupakan salah satu kelompok dari golongan Industri Kulit dan Barang dari Kulit termasuk Industri kulit buatan. Kelompok Industri Pengawetan kulit ini termasuk industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa negara. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya SDM yang memadai dan mudah untuk dididik menjadi tenaga terampil / kompeten dengan upah yang bersaing.

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan Industri Pengawetan kulit di era perdagangan bebas dan tanpa hambatan ini akan dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dan terbuka, oleh karena itu setiap jenis pekerjaan dan profesi pada Industri Pengawetan kulit harus memiliki kompetensi yang jelas dan diakui dalam lingkup nasional maupun global.

Industri pengawetan kulit yang merupakan industri hulu dari industri kulit secara luas, dituntut menjadi industri yang maju dan modern, karena kualitas kulit mentah awetan hasil dari proses pengawetan kulit akan berpengaruh besar pada kualitas kulit jadi (*Leather*) yang dihasilkan oleh industri penyamakan kulit. Oleh karena itu SDM industri pengawetan kulit sebagai ujung tombak dalam pengembangan industri pengawetan kulit dapat dikategorikan dalam kelompok tenaga ahli / kompeten di bidang industri kulit dan barang dari kulit.

Untuk dapat mempersiapkan SDM industri pengawetan kulit yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidangnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, diperlukan satu kerjasama sinergis antar instansi pemerintah terkait, didukung oleh asosiasi industri dan asosiasi profesi, sebagai *stakeholder* utama pemerintah.

Secara nasional, dalam konteks pengembangan SDM industri pengawetan kulit, langkah yang perlu dilakukan oleh pelaku industri kulit dan barang dari kulit, adalah menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Pengawetan kulit dan mempersiapkan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai lembaga yang akan memberikan pelayanan sertifikasi kompetensi bagi SDM Industri Pengawetan Kulit.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian sebagai fasilitator dalam menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI), antara lain :

- a. Pengumpulan data jenis pekerjaan, jenjang pekerjaan dan tingkat jabatan di industri pengawetan kulit.
- b. Diskusi, konsultasi dan berbagai kerjasama dengan asosiasi industri, asosiasi profesi perkulitan.
- c. Diskusi, konsultasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan latihan untuk menuju kearah pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sehingga perlu disusun RSKKNI.
- d. Memfasilitasi terselenggaranya kegiatan diskusi penyusunan sampai pelaksanaan Pra Konvensi dan Konvensi RSKKNI untuk disepakati menjadi SKKNI.

Dengan dukungan semua pihak antara lain : asosiasi industri, asosiasi profesi, akademisi, lembaga diklat dan institusi lainnya, maka berbagai upaya yang dilakukan akan memberikan hasil, sehingga tersedianya SDM yang berkompeten dan berkualitas dan dapat bersaing baik di dalam negeri maupun internasional dalam bidang industri pengawetan kulit akan dapat terwujud.

Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) kelompok Industri Pengawetan kulit ini mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi :

1. Institusi pendidikan dan pelatihan
Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), pengembangan kurikulum / silabi dan penyusunan modul.
2. Masyarakat umum
Sebagai pedoman bagi masyarakat yang memerlukan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang profesional sebagai syarat menjadi tenaga kerja yang kompeten di dalam industri pengawetan kulit.
3. Institusi penyelenggara ujian dan sertifikasi (LSP)
Sebagai acuan untuk penyelenggaraan ujian dan pemberi sertifikasi kompetensi.
4. Pemerintah
Sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan penyusunan peraturan yang terkait dengan pengembangan Industri Kulit dan Barang dari Kulit termasuk Industri kulit buatan.

B. Pengertian

1. Kompetensi
Kompetensi adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar dapat diartikan sebagai "Ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan dalam suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Jadi, standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

3. SKKNI

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu :

- Bagaimana *mengerjakan* suatu tugas atau pekerjaan
- Bagaimana *mengorganisasikannya* agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- *Apa yang harus dilakukan* bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula
- Bagaimana *menggunakan kemampuan* yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

4. Kulit mentah Kecil

Kulit mentah kecil adalah kulit mentah segar yang berukuran kecil, contoh : kulit domba, kambing, kijang, dsb.

5. Kulit mentah besar

Kulit mentah besar adalah kulit mentah segar yang berukuran besar, contoh : kulit sapi, kerbau, kuda, dsb.

6. Kulit reptil / Ikan

Kulit reptil adalah kulit mentah segar yang berasal dari hewan reptil, contoh : buaya, biawak, ular, dsb. Kulit ikan dimasukkan dalam kelompok kulit reptil.

7. Pengawetan kulit mentah

Pengawetan kulit mentah adalah suatu cara perlakuan / pengolahan terhadap kulit mentah segar dengan tujuan agar kulit mentah dapat tahan terhadap bakteri pembusuk sampai pada batas waktu tertentu.

8. Pengawetan kulit mentah garam basah

Pengawetan kulit mentah garam basah adalah pengawetan kulit mentah dengan cara digarami basah.

9. Pengawetan kulit mentah garam tabur

Pengawetan kulit mentah garam tabur adalah pengawetan kulit mentah dengan cara ditaburi garam tabur.

10. Pengawetan kulit mentah dengan sinar matahari

Pengawetan kulit mentah dengan Sinar matahari adalah pengawetan kulit mentah dengan bahan pengawet tertentu dan kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari

11. Sortasi / grading kulit mentah awetan

Sortasi / grading kulit mentah awetan adalah identifikasi / klasifikasi kulit mentah awetan kedalam golongan / kelompok berdasar ukuran tertentu, seperti : ukuran luas, ukuran berat dan kualitas (cacat – cacat / *defect*), yang digunakan untuk penentuan harga jual kulit, maupun pertimbangan dalam pengolahan kulit selanjutnya. Pada umumnya kulit mentah awetan dibagi dalam kualitas : I, II, III, IV,V dan *reject* / afkir.

12. Penyimpanan kulit mentah awetan

Penyimpanan kulit mentah awetan adalah perlakuan dalam menyimpan kulit mentah awetan (garam basah, garam tabur maupun kering) dalam ruangan tertentu agar terhindar dari pengaruh bakteri / mikro biologi, kimia, temperatur maupun gangguan fisis dan mekanis lainnya, yang dapat menurunkan kualitas dari kulit metah awetan tersebut.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga / institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha / industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha / industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Pada Kegiatan Industri Pengawetan Kulit, Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan surat keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 63/SJ-IND/KEP/2012, selaku pengarah komite standar kompetensi Kementerian Perindustrian.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
1.	Ir. Ansari Bukhari, MBA	Kemenperin	Pengarah

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/TIM
2.	Drs. Mujiyono, MM	Kemenperin	Ketua
3.	Drs. Yedi Sabaryadi	Kemenperin	Sekretaris
4.	Arifin Suadipradja, S.Teks., MSc	Kemenperin	Anggota
5.	Marjoni M., M.Si	Kemenperin	Anggota
6.	Nono Chariono Chalil, S.Teks., MSi	Kemenperin	Anggota
7.	Bayu Priantoko, MPd	Kemenakertrans	Anggota
8.	Gembong Setyawan Purboyo, SMI., MBA	BNSP	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak Kelapa Sawit dan Pengawetan Kulit No 116/SJ-IND.6/KEP/08/2012 tanggal 2 Agustus 2012 selaku pengarah komite standar kompetensi Kementerian Perindustrian. Susunan tim perumus sebagai berikut :

No	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET.
1.	Arifin Suadipradja, S. Teks., MSc	Ka.Bid Pengembangan SDM Industri, Pusdiklat Industri	Koordinator RSKKNI Minyak Kelapa Sawit	
2.	Drs. Sukarman Brahmana	Dosen PTKI Medan	Anggota RSKKNI Minyak Kelapa Sawit	
3.	Ir. Yunianto	Dosen PTKI Medan	Anggota RSKKNI Minyak Kelapa Sawit	
4.	Muhammad Fajri	Staf Subbid Fasilitasi Standar Kompetensi Kerja, Pusdiklat Industri	Anggota RSKKNI Minyak Kelapa Sawit	
5.	Ahmad Mahfud, ST	Dosen Politeknik CWE	Anggota RSKKNI Minyak Kelapa	

No	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET.
			Sawit	
6.	Yudi Dermawan, ST	Dosen Politeknik CWE	Anggota RSKKNI Minyak Kelapa Sawit	
7.	Achdiat Leksi Siregar, ST	Dosen Politeknik CWE	Anggota RSKKNI Minyak Kelapa Sawit	
8.	Muhammad Hudori, ST	Dosen Politeknik CWE	Anggota RSKKNI Minyak Kelapa Sawit	
9.	Drs. Dwi Asdono Basuki, BSc., MM	Dosen ATK Yogya	Koordinator RSKKNI Pengawetan Kulit	
10.	Muslihudin, SE	Kasubid Fasilitasi Standar Kompetensi Kerja, Pusdiklat Industri	Anggota RSKKNI Pengawetan Kulit	
11.	Eddy Purnomo, BSc	Dosen ATK Yogya	Anggota RSKKNI Pengawetan Kulit	
12.	Drs. Wazah, B.Sc	Dosen ATK Yogya	Anggota RSKKNI Pengawetan Kulit	
13.	Titik Angraini, B.Sc., SE., MM	Dosen ATK Yogya	Anggota RSKKNI Pengawetan Kulit	
14.	Prasetyo Hermawan, ST., M.Si	Dosen ATK Yogya	Anggota RSKKNI Pengawetan Kulit	
15.	Sofwan Siddiq Abdullah, A.Md, ST	Dosen ATK Yogya	Anggota RSKKNI Pengawetan Kulit	

3. Tim Verifikator SKKNI

Susunan tim verifikator dibentuk berdasarkan surat keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Minyak Kelapa Sawit dan Pengawetan Kulit No. 117/SJ-IND.6/KEP/08/2012 tanggal 2 Agustus 2012 selaku pengarah komite standar kompetensi Kementerian Perindustrian. Susunan tim verifikator sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1.	Aris Hermanto, B Eng.	Pullahta Bimbingan Standar Kompetensi, Kemennakertrans	Koordinator	
2.	Esti Wulandari, MT	Widyaiswara Kemenperin	Anggota	
3.	Suharto, SH, M Hum	Staf Subbid Fasilitasi Standar Kompetensi	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA	KET
		Kerja, Pusdiklat Industri		
4.	Punto Dewi	Staf Subbid Fasilitasi Standar Kompetensi Kerja, Pusdiklat Industri	Anggota	
5.	Indrani Dharmayanti, MSi	Widyaiswara Kemenperin	Anggota	
6.	Dra. Salasta	Ka. Seksi Standardisasi dan Teknologi, Direktorat BIM, Kemenperin	Anggota	

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melaksanakan jasa pelayanan pada Industry pengawetan kulit.	1. Melaksanakan Jasa Pelayanan Pada Bidang Pengawetan Kulit	1.1 Mengawetkan Kulit dengan metode garam basah	1.1.1 Melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metode garam basah.
		1.2 Mengawetkan Kulit dengan metode garam tabur	1.2.1 Melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metode garam tabur.
		1.3 Mengawetkan Kulit dengan metode pengeringan sinar matahari	1.3.1 Melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metode pengeringan sinar matahari.

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	2. Melaksanakan Jasa Pelayanan Pada Bidang Sortasi/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan	1.1 Mensortir/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan	2.1.1 Melaksanakan Sortasi/ <i>grading</i> Kulit mentah awetan
	3. Melaksanakan Jasa Pelayanan Pada Bidang Penyimpanan Kulit mentah Awetan	1.1 Menyimpan Kulit mentah Awetan	3.1.1 Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan garam.
			3.1.2. Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan kering dengan sinar matahari.

2. Kemasan Standar Kompetensi berdasarkan:

2.1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

2.1.1 Operator Senior : Level Sertifikasi III

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Pengawet Kulit mentah metode Garam Basah
Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit
Jenjang KKNI : Sertifikat III (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Pengawet Kulit mentah dengan metode Garam Tabur

Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit
Jenjang KKNI : Sertifikat III (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam tabur

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Pengawet Kulit mentah dengan metode pengeringan Sinar Matahari
Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit
Jenjang KKNI : Sertifikat III (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Penyimpan Kulit Mentah Awetan
Area Pekerjaan : Pengawetan kulit
Jenjang KKNI : Sertifikat III (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit Mentah Awetan

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Penyimpan Kulit
mentah Awetan Kering dengan
Sinar Matahari

Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit

Jenjang KKNI : Sertifikat III (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.006.01	Melaksanakan penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar matahari

2.1.2 Teknisi Yunior : Level Sertifikasi IV

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit
dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yunior Bidang
Pengawetan Kulit

Area Pekerjaan : Pengawetan kulit

Jenjang KKNI : Sertifikat IV (empat)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah
2	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Tabur
3	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit
dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yunior Bidang Sortasi /
Grading kulit Mentah Awetan

Area Pekerjaan : Pengawetan kulit

Jenjang KKNI : Sertifikat IV (empat)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151111.004.01	Melaksanakan Sortasi/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yuniior Bidang Penyimpanan kulit mentah Awetan
Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit
Jenjang KKNI : Sertifikat IV (empat)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan garam
2	C.151110.006.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari

2.1.3 Teknisi Senior : Level Sertifikasi V

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Senior Bidang Pengawetan kulit
Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit
Jenjang KKNI : Sertifikat V (lima)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah
2	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Tabur
3	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari
4	C.151110.004.01	Melaksanakan Sortasi/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan
5	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan garam
6	C.151110.006.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari

2.2 Jabatan/Okupasi

2.2.1 Operator Senior

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Pengawet Kulit mentah metode Garam Basah
Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Pengawet Kulit mentah dengan metode Garam Tabur
Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam tabur

Kategori : Industri Pengolahan
Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Pengawet Kulit mentah dengan metode pengeringan Sinar Matahari
Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
----	-----------	-----------------------

1	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari
---	-----------------	---

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Penyimpan Kulit Mentah Awetan

Area Pekerjaan : Pengawetan kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit Mentah Awetan

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Operator Senior Penyimpan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari

Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.006.01	Melaksanakan penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar matahari

2.2.2 Teknisi Yuniior

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yuniior Bidang Pengawetan Kulit

Area Pekerjaan : Pengawetan kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
----	-----------	-----------------------

1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah
2	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Tabur
3	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yunior Bidang Sortasi / *Grading* kulit Mentah awetan

Area Pekerjaan : Pengawetan kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151111.004.01	Melaksanakan Sortasi/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yunior Bidang Penyimpanan kulit mentah Awetan

Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan garam
2	C.151110.006.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari

2.2.3 Teknisi Senior

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Senior Bidang
 Pengawetan kulit
 Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit Kecil

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah
2	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Tabur
3	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari
No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
4	C.151110.004.01	Melaksanakan Sortasi/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan
5	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan garam
6	C.151110.006.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari

2.3 Kluster

2.3.1 Teknisi Yuniior

Kategori : Industri Pengolahan
 Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
 Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yuniior Bidang
 Pengawetan Kulit
 Area Pekerjaan : Pengawetan kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah
2	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Tabur
3	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yuniior Bidang Sortasi / *Grading* kulit Mentah Awetan

Area Pekerjaan : Pengawetan kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151111.004.01	Melaksanakan Sortasi/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Yuniior Bidang Penyimpanan kulit mentah Awetan

Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan garam
2	C.151110.006.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari

2.3.2 Teknisi Senior

Kategori : Industri Pengolahan

Golongan Pokok : Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Nama Pekerjaan/Profesi: Teknisi Senior Bidang Pengawetan kulit

Area Pekerjaan : Pengawetan Kulit Kecil

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah
2	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan

		Metode Garam Tabur
3	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari
4	C.151110.004.01	Melaksanakan Sortasi/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan
5	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan garam
6	C.151110.006.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	C.151110.001.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Basah
2	C.151110.002.01	Melaksanakan Pengawetan Kulit mentah Dengan Metode Garam Tabur
3	C.151110.003.01	Melaksanakan Pengawetan kulit mentah Dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari
4	C.151110.004.01	Melaksanakan Sortasi/ <i>Grading</i> Kulit mentah Awetan
5	C.151110.005.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan garam
6	C.151110.006.01	Melaksanakan Penyimpanan Kulit mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari

C. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT

: C.151110.001.01
- JUDUL UNIT

: Melaksanakan Pengawetan Kulit Mentah dengan Metode Garam Basah
- DESKRIPSI UNIT

: Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metode garam basah pada industri pengawetan kulit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses pengawetan kulit.	<div>1.1. Tempat pengawetan kulit mentah dengan metode garam basah disiapkan sesuai dengan prosedur.</div> <div>1.2. Peralatan, bahan kulit mentah dan bahan kimia untuk pengawetan kulit mentah dengan metode garam basah disiapkan sesuai prosedur.</div> <div>1.3. Sisa daging, lemak atau kotoran pada kulit mentah dihilangkan sesuai dengan prosedur.</div>
2. Mengawetkan kulit mentah dengan metode garam basah.	<div>2.1. Formula pengawetan kulit dengan metode garam basah dibuat sesuai dengan prosedur.</div> <div>2.2. Kulit mentah dicelupkan pada larutan garam jenuh sesuai dengan prosedur.</div> <div>2.3. Kulit mentah ditaburi garam tabur sesuai dengan prosedur.</div> <div>2.4. Kulit hasil pengawetan dengan metode garam basah dicatat jumlah dan kondisinya sesuai dengan prosedur.</div>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk menyiapkan proses pengawetan kulit dan mengawetkan kulit mentah dengan metode garam basah pada industri pengawetan kulit.
- 1.1 Jenis kulit mentah
- 1.1.1 Kulit Kecil : Domba, Kambing, dll

- 1.2.1 Kulit Reptil/Ikan : Ular, biawak, buaya, ikan, dll
- 1.3.1 Kulit Besar : Sapi, kerbau, kuda, dll
- 1.2 Spesifikasi / karakteristik kulit mentah
 - 1.2.1 Kulit Kecil, meliputi: berat, tebal dan luas kulit
 - 1.2.2 Kulit Reptil / Ikan, meliputi: berat, tebal dan luas kulit
 - 1.2.3 Kulit Besar, meliputi : berat, tebal dan luas kulit
- 2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan : Bak, meja penggaraman, kuda-kuda, meja *beam*, pisau buang daging dan lemak, gayung, sikat
 - 2.1.2 Alat ukur berat
 - 2.1.3 Alat ukur waktu
 - 2.1.4 Alat ukur volume (gelas ukur)
 - 2.1.5 Alat ukur kepekatan larutan garam (*baume meter*, *twaddle*, *barkometer*).
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ruang pengawetan kulit
 - 2.2.2 Bahan kimia dan bahan pembantu: air, garam (*NaCl*) kristal dan halus, disinfektan/bakterisida.
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan sebagai dasar melaksanakan tugas untuk melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metoda garam basah:- tidak ada
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Prosedur Kerja/*Standard Operating Procedure* (SOP).

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan:

- 1.1 Penilaian dilakukan antara lain : di tempat kerja, simulasi, praktek, penilaian hasil, portofolio, lisan dan tertulis.

- 1.2 Memenuhi kriteria unjuk kerja yang berhubungan dengan masing-masing elemen kompetensi dengan menggunakan cara, prosedur, informasi dan sumber daya yang tersedia ditempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya pada unit kompetensi ini: -Tidak ada.

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Histologi Kulit.
- 3.1.2 *Defect* Pada Kulit Mentah.
- 3.1.3 Pengawetan Kulit
- 3.1.4 Metode Pengawetan Kulit
- 3.1.5 Bahan Kimia

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyeset Kulit mentah
- 3.2.2 Membuat formula bahan pengawet kulit metode garam basah

4. Sikap Kerja

- 4.1 Disiplin dan teliti

5. Aspek Kritis Penilaian

- 5.1 Kebersihan dalam menghilangkan sisa lemak, daging atau kotoran pada kulit mentah.
- 5.2 Ketepatan dalam membuat formula pengawetan kulit dengan metode garam basah.
- 5.3 Kesesuaian mengawetkan kulit mentah metode garam basah dengan prosedur

KODE UNIT : C.151110.002.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengawetan Kulit Mentah dengan Metode Garam Tabur**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metode garam tabur pada industri pengawetan kulit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses pengawetan kulit.	<div>1.1 Tempat pengawetan kulit mentah dengan metode garam tabur disiapkan sesuai dengan prosedur.</div> <div>1.2 Peralatan, bahan kulit mentah dan bahan kimia untuk pengawetan kulit mentah dengan metode garam tabur disiapkan sesuai prosedur.</div> <div>1.3 Sisa daging, lemak atau kotoran pada kulit mentah dihilangkan sesuai dengan prosedur.</div>
2. Mengawetkan kulit mentah dengan metode garam tabur.	<div>2.1 Formula pengawetan kulit dengan metode garam tabur dibuat sesuai dengan prosedur.</div> <div>2.2 Kulit mentah dicuci dengan air sesuai dengan prosedur.</div> <div>2.3 Kulit mentah ditaburi garam tabur sesuai dengan prosedur.</div> <div>2.4 Kulit hasil pengawetan dengan metode garam tabur dicatat jumlah dan kondisinya sesuai dengan prosedur.</div>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk menyiapkan proses pengawetan kulit dan mengawetkan kulit mentah dengan metode garam tabur pada industri pengawetan kulit.
- 1.1 Jenis kulit mentah
- 1.1.1 Kulit Kecil

:

Domba, Kambing, dll
- 1.1.2 Kulit Reptil / Ikan

:

Ular, biawak, buaya, ikan, dll
- 1.1.3 Kulit Besar

:

Sapi, kerbau, kuda, dll

1.2 Spesifikasi / karakteristik kulit mentah

- 1.2.1 Kulit Kecil, meliputi : berat, tebal dan luas kulit
- 1.2.2 Kulit Reptil / Ikan, meliputi : berat, tebal dan luas kulit
- 1.2.3 Kulit Besar, meliputi : berat, tebal dan luas kulit

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan dan alat ukur : bak, meja penggaraman, kuda-kuda, meja *beam*, pisau buang daging dan lemak, gayung, sikat, ayakan.
- 2.1.2 Alat ukur berat
- 2.1.3 Alat ukur waktu
- 2.1.4 Alat ukur volume (gelas ukur),

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ruang pengawetan kulit.
- 2.2.2 Bahan kimia dan bahan pembantu: air, garam (*NaCl*) kristal dan halus.
- 2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan sebagai dasar melaksanakan tugas untuk melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metoda garam tabur:-Tidak ada.

4. Norma dan Standar

- 4.1 Prosedur Kerja/ *Standard Operating Procedur* (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan:

- 1.1 Penilaian dilakukan antara lain : di tempat kerja, simulasi, praktek, penilaian hasil, portofolio, lisan dan tertulis.
- 1.2 Memenuhi kriteria unjuk kerja yang berhubungan dengan masing-masing elemen kompetensi dengan menggunakan cara, prosedur, informasi dan sumber daya yang tersedia ditempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya pada unit kompetensi ini: -Tidak ada.

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 *Defect* Pada Kulit Mentah.

3.1.2 Metode Pengawetan Kulit

3.1.3 Pengetahuan Pengawetan Kulit

3.1.4 Bahan Kimia

3.1.5 Histologi Kulit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyeset Kulit mentah

3.2.2 Menabur garam tabur pada kulit mentah

4. Sikap Kerja

4.1 Disiplin dan teliti

5. Aspek Kritis Penilaian

5.1 Kebersihan dalam menghilangkan sisa lemak, daging atau kotoran pada kulit mentah

5.2 Kesesuaian menabur garam dapur pada kulit mentah dengan prosedur

KODE UNIT : C.151110.003.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Pengawetan Kulit Mentah dengan Metode Pengeringan Sinar Matahari**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metode pengeringan sinar matahari pada industri pengawetan kulit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan proses pengawetan kulit.	1.1 Tempat pengawetan kulit mentah dengan metode pengeringan sinar matahari disiapkan sesuai dengan prosedur 1.2 Peralatan, bahan kulit mentah dan bahan kimia untuk pengawetan kulit mentah dengan metode pengeringan sinar matahari disiapkan sesuai prosedur. Sisa daging, lemak atau kotoran pada kulit mentah dihilangkan sesuai dengan prosedur. 1.3
2. Mengawetkan kulit mentah dengan metode pengeringan sinar matahari.	2.1 Formula pengawetan kulit dengan metode pengeringan sinar matahari dibuat sesuai dengan prosedur. 2.2 Kulit mentah dicuci dengan air sesuai dengan prosedur. 2.3 Kulit mentah direndam dalam larutan disinfektan sesuai dengan prosedur. 2.4 Kulit mentah dipentang pada alat pementang sesuai dengan prosedur. Kulit dalam pentangan dijemur di bawah sinar matahari sesuai prosedur. 2.5 Kulit hasil pengawetan dengan metode pengeringan sinar matahari dicatat jumlah dan kondisinya sesuai dengan prosedur. 2.6

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan proses pengawetan kulit dan mengawetkan kulit mentah dengan metode sinar matahari pada industri pengawetan kulit.

1.1 Jenis Kulit mentah

1.1.1 Kulit Reptil / Ikan : Ular, biawak, buaya, ikan, dll

1.1.2 Kulit Besar : Sapi, kerbau, kuda, dll

1.2 Spesifikasi / karakteristik kulit mentah

1.2.1 Kulit Reptil / Ikan, meliputi : berat, tebal dan luas kulit

1.2.2 Kulit Besar, meliputi : berat, tebal dan Luas kulit

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

1.2.1 Peralatan dan alat ukur: bak, kuda-kuda, meja *beam*, pisau buang daging dan lemak, papan pentangan (untuk kulit reptil / ikan), *frame* pentangan (untuk kulit besar), paku, paku S, tang, tali, gayung, sikat, palu.

1.2.2 Alat ukur berat

1.2.3 Alat ukur waktu

1.2.4 Alat ukur volume (gelas ukur)

1.2.5 Alat ukur sudut.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang pengawetan kulit.

2.2.2 Bahan kimia dan bahan pembantu: disinfektan / bakterisida, air.

2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan sebagai dasar melaksanakan tugas untuk melaksanakan pengawetan kulit mentah dengan metoda sinar matahari :-Tidak ada

4. Norma dan Standar

4.1 Prosedur Kerja/ *Standard Operating Procedur* (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan:

- 1.1 Penilaian dilakukan antara lain : di tempat kerja, simulasi, praktek, penilaian hasil, portofolio, lisan dan tertulis.
- 1.2 Memenuhi kriteria unjuk kerja yang berhubungan dengan masing-masing elemen kompetensi dengan menggunakan cara, prosedur, informasi dan sumber daya yang tersedia di tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya pada unit kompetensi ini: -Tidak ada.

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Histologi Kulit
- 3.1.2 *Defect* Pada Kulit Mentah
- 3.1.3 Metode Pengawetan Kulit
- 3.1.4 Pengawetan Kulit

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyeset Kulit mentah
- 3.2.2 Mementang kulit mentah pada papan pentangan
- 3.2.3 Mementang kulit mentah pada *frame* pentangan

4. Sikap Kerja

- 4.1 Disiplin dan teliti

5. Aspek Kritis Penilaian

- 5.1 Kebersihan dalam menghilangkan sisa lemak, daging atau kotoran pada kulit mentah
- 5.2 Ketepatan dalam membuat larutan disinfektan
- 5.3 Ketepatan dalam mementang kulit pada papan pentangan
- 5.4 Ketepatan dalam mementang kulit pada frame pentangan
- 5.5 Ketepatan dalam mengatur sudut penjemuran terhadap sinar matahari.

KODE UNIT : C.151110.004.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Sortasi/ *Grading* Kulit Mentah Awetan**

DISKRIPSI UNIT : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan sortasi/*grading* kulit mentah awetan pada industri pengawetan kulit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat, peralatan dan bahan kulit mentah awetan.	1.1 Tempat sortasi/ <i>grading</i> kulit mentah awetan disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Peralatan untuk sortasi/ <i>grading</i> kulit mentah awetan disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Bahan Kulit mentah awetan disiapkan sesuai dengan prosedur.
2. Mengukur kulit mentah awetan.	2.1 Berat kulit mentah awetan ditimbang sesuai dengan prosedur. 2.2 Tebal kulit mentah awetan diukur sesuai dengan prosedur. 2.3 Panjang garis punggung dan lebar kulit mentah awetan diukur sesuai dengan prosedur. 2.4 Luas kulit mentah dihitung sesuai dengan prosedur.
3 Sortasi/ <i>grading</i> kulit mentah awetan.	3.1 Cacat/ <i>defect</i> kulit pada bagian atas (<i>grain side</i>) diidentifikasi secara organoleptis sesuai dengan prosedur. 3.2 Cacat/ <i>defect</i> kulit pada bagian bawah/ daging (<i>flesh side</i>) diidentifikasi secara organoleptis sesuai dengan prosedur. 3.3 Kulit mentah awetan di sortasi/ <i>grading</i> sesuai dengan prosedur.
4 Melaporkan hasil sortasi/ <i>grading</i> kulit mentah awetan.	4.1 Hasil sortasi/ <i>grading</i> Kulit mentah awetan dicatat sesuai dengan prosedur. 4.2 Hasil sortasi/ <i>grading</i> Kulit mentah awetan dilaporkan untuk proses selanjutnya.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- Unit ini berlaku untuk menyiapkan tempat, peralatan dan bahan kulit mentah awetan, mengukur kulit mentah awetan, sortasi/*grading* kulit

mentah awetan dan melaporkan hasil sortasi/*grading* kulit mentah awetan yang digunakan untuk melaksanakan sortasi/*Grading* Kulit Mentah awetan pada industri pengawetan kulit.

1.1 Jenis Kulit mentah awetan

1.1.1 Kulit Kecil : Domba, Kambing, dll

1.2.1 Kulit kecil mentah awetan garam basah

1.3.1 Kulit kecil mentah awetan garam tabur

1.2 Kulit Reptil / Ikan : Ular, biawak, buaya, ikan, dll

1.2.1 Kulit Reptil / Ikan mentah awetan garam basah

1.2.2 Kulit Reptil / Ikan mentah awetan dengan pengeringan sinar matahari

1.3 Kulit Besar : Sapi, kerbau, kuda, dll

1.3.1 Kulit besar mentah awetan garam basah

1.3.2 Kulit besar mentah awetan garam tabur

1.3.3 Kulit besar mentah awetan dengan pengeringan sinar matahari

1.2 Spesifikasi / karakteristik kulit mentah awetan

1.2.1 Kulit Kecil, meliputi : berat, tebal, panjang, luas kulit dan cacat kulit

1.2.2 Kulit Reptil / Ikan, meliputi : berat, tebal, panjang, lebar, luas kulit dan cacat kulit

1.2.3 Kulit Besar, meliputi : berat, tebal dan cacat kulit

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan dan alat ukur : meja sortasi, timbangan, penggaris, seperangkat lampu, kaca pembesar.

2.1.2 Alat ukur tebal

2.1.3 Alat ukur luas (frame)

2.1 Perlengkapan

2.2.1 Ruang sortasi/*grading* kulit mentah awetan

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan sebagai dasar melaksanakan tugas untuk melaksanakan sortasi/*grading* kulit kecil mentah awetan:-Tidak ada

4. Norma dan Standar

4.1 Prosedur Kerja/*Standard Operating Procedur* (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan:

1.1 Penilaian dilakukan antara lain : di tempat kerja, simulasi, praktek, penilaian hasil, portofolio, lisan dan tertulis.

1.2 Memenuhi kriteria unjuk kerja yang berhubungan dengan masing-masing elemen kompetensi dengan menggunakan cara, prosedur, informasi dan sumber daya yang tersedia ditempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya pada unit kompetensi ini: -Tidak ada

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan:

3.1.1 *Defect* pada Kulit Mentah.

3.1.2 Metode Pengawetan Kulit

3.1.3 Pengulitan

3.1.4 Sortasi / *Grading* Kulit mentah awetan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi *defect* pada kulit mentah awetan

4. Sikap Kerja

4.1 Disiplin, jujur dan teliti

5. Aspek Kritis Penilaian

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi cacat/*defect* kulit pada bagian muka dan daging.
- 5.2 Kesesuaian dalam menyortir/*grading* kulit mentah awetan sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : C.151110.005.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penyimpanan Kulit Mentah Awetan Garam**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penyimpanan kulit mentah awetan garam pada industri pengawetan kulit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat, dan peralatan.	1.1 Tempat penyimpanan kulit mentah awetan garam disiapkan sesuai dengan prosedur 1.2 Peralatan untuk penyimpanan kulit mentah awetan garam disiapkan sesuai dengan prosedur
2. Menyimpan kulit mentah awetan garam.	2.1 Kulit mentah awetan garam dipindahkan ke tempat penyimpanan kulit sesuai dengan prosedur 2.2 Suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan kulit diatur sesuai dengan prosedur 2.3 Kulit mentah ditumpuk berdasar jenis dan ukuran kulit awetan garam sesuai dengan prosedur 2.4 Tinggi penumpukan kulit mentah awetan garam diatur sesuai dengan prosedur
3 Melaporkan hasil penyimpanan kulit mentah awetan garam.	3.1 Hasil penyimpanan Kulit mentah awetan garam dicatat sesuai prosedur 3.2 Hasil penyimpanan Kulit mentah awetan garam dilaporkan sesuai dengan prosedur

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan tempat, peralatan, menyimpan kulit mentah awetan garam, melaporkan hasil penyimpanan kulit mentah awetan garam yang digunakan untuk melaksanakan penyimpanan kulit awetan garam pada industri pengawetan kulit.

 - 1.1 Jenis Kulit mentah awetan garam
 - 1.1.1 Kulit Kecil : Domba, Kambing, dll

- 1.2.1 Kulit kecil mentah awetan garam basah
- 1.3.1 Kulit kecil mentah awetan garam tabur
- 1.2 Kulit Reptil / Ikan : Ular, biawak, buaya, ikan, dll
 - 1.2.1 Kulit Reptil / Ikan mentah awetan garam basah
 - 1.2.2 Kulit Reptil / Ikan mentah awetan garam tabur
- 1.3 Kulit Besar : Sapi, kerbau, kuda
 - 1.3.1 Kulit besar mentah awetan garam basah
 - 1.3.2 Kulit besar mentah awetan garam tabur
- 1.4 Spesifikasi / karakteristik kulit mentah awetan garam
 - 1.4.1 Kulit Kecil, meliputi : berat, tebal, panjang, luas kulit dan cacat kulit
 - 1.4.2 Kulit Reptil / Ikan, meliputi : berat, tebal, panjang, lebar, luas kulit dan cacat kulit
 - 1.4.3 Kulit Besar, meliputi : berat, tebal dan cacat kulit

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan dan alat ukur: alas penyimpanan (palet), lampu.
- 2.1.2 Alat ukur panjang (penggaris).
- 2.1.3 Alat pengukur suhu.
- 2.1.4 Alat ukur kelembaban udara.

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Ruang penyimpanan kulit mentah awetan garam
- 2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan sebagai dasar melaksanakan tugas untuk melaksanakan penyimpanan kulit awetan garam:-Tidak ada

4. Norma dan Standar

- 4.1 Prosedur Kerja/ *Standard Operating Procedur* (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan:

- 1.1 Penilaian dilakukan antara lain : di tempat kerja, simulasi, praktek, penilaian hasil, portofolio, lisan dan tertulis.
- 1.2 Memenuhi kriteria unjuk kerja yang berhubungan dengan masing-masing elemen kompetensi dengan menggunakan cara, prosedur, informasi dan sumber daya yang tersedia ditempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi :-Tidak ada

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 *Defect* ada Kulit Mentah
- 3.1.2 Pengawetan Kulit
- 3.1.3 Penyimpanan Kulit mentah awetan garam

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Teknik penumpukan kulit

4. Sikap Kerja

- 4.1 Disiplin, jujur dan teliti

5. Aspek Kritis Penilaian

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan tinggi tumpukan kulit mentah awetan garam dalam ruang penyimpanan
- 5.2 Keakuratan dalam mengatur suhu dan kelembaban ruang penyimpanan

KODE UNIT : C.151110.006.01

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Penyimpanan Kulit Mentah Awetan Kering dengan Sinar Matahari**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berisi tentang uraian pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan penyimpanan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari pada industri pengawetan kulit.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan tempat dan peralatan.	<p>1.1 Tempat penyimpanan kulit mentah awetan kering disiapkan sesuai dengan prosedur</p> <p>1.2 Peralatan untuk penyimpanan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari disiapkan sesuai dengan prosedur</p>
2. Menyimpan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari.	<p>2.1 Kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari dipindahkan ke tempat penyimpanan kulit sesuai dengan prosedur</p> <p>2.2 Suhu dan kelembaban ruangan penyimpanan kulit diatur sesuai dengan prosedur</p> <p>2.3 Kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari dikelompokkan berdasar jenis dan ukuran kulit sesuai dengan prosedur</p> <p>2.4 Kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari dilipat / digulung sesuai dengan prosedur</p> <p>2.5 Tinggi penumpukan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari diatur sesuai dengan prosedur</p>
3. Melaporkan hasil penyimpanan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari.	<p>3.1 Hasil penyimpanan Kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari dicatat sesuai prosedur</p> <p>3.2 Hasil penyimpanan Kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari dilaporkan sesuai dengan prosedur</p>

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan tempat, peralatan, menyimpan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari, melaporkan hasil

penyimpanan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari yang digunakan untuk melaksanakan penyimpanan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari pada industri pengawetan kulit.

1.1 Jenis Kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari

1.1.1 Kulit Reptil / Ikan : Ular, biawak, buaya, ikan, dll

1.1.2 Kulit Besar : Sapi, kerbau, kuda, dll

1.2 Spesifikasi / karakteristik kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari

1.2.1 Kulit Reptil / Ikan, meliputi : berat, tebal, panjang, lebar, luas kulit dan cacat kulit

1.2.2 Kulit Besar, meliputi : berat, tebal dan cacat kulit

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan dan alat ukur: alas penyimpanan (palet), seperangkat lampu

2.1.2 Alat ukur panjang (penggaris)

2.1.3 Alat ukur suhu dan kelembaban udara

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Ruang penyimpanan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

Peraturan sebagai dasar melaksanakan tugas untuk melaksanakan penyimpanan kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari:-Tidak ada.

4. Norma dan Standar

4.1 Prosedur Kerja/ *Standard Operating Procedur* (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek Penilaian

Ruang lingkup, situasi dan kondisi dimana kriteria unjuk kerja diterapkan:

- 1.1 Penilaian dilakukan antara lain : di tempat kerja, simulasi, praktek, penilaian hasil, portofolio, lisan dan tertulis.
- 1.2 Memenuhi kriteria unjuk kerja yang berhubungan dengan masing-masing elemen kompetensi dengan menggunakan cara, prosedur, informasi dan sumber daya yang tersedia ditempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya sebagai persyaratan awal yang diperlukan dalam melanjutkan penguasaan unit kompetensi:-Tidak ada

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengawetan kulit

3.2 Keterampilan

3.2.1 Teknik melipat/menggulung kulit awetan kering sinar matahari

3.2.2 Teknik penumpukan kulit

4. Sikap Kerja

4.1 Disiplin, jujur dan teliti

5. Aspek Kritis

Aspek penting yang harus dipenuhi pada saat pengujian unit kompetensi:

- 5.1 Ketepatan dalam melipat / menggulung kulit mentah awetan kering dengan sinar matahari.
- 5.2 Ketepatan dalam menentukan tinggi tumpukan kulit mentah awetan kering sinar matahari dalam ruang penyimpanan.
- 5.3 Keakuratan dalam mengatur suhu dan kelembaban ruang penyimpanan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Industri Kulit dan Alas Kaki, Golongan Industri Kulit dan Barang dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan, Sub Golongan Industri Kulit dan Kulit Buatan, Termasuk Pencelupan Kulit Berbulu, Kelompok Usaha Industri Pengawetan Kulit, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2013

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAJIMIN ISKANDAR, M.Si.